



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Khairul Akmal Alias Adek;**
2. Tempat lahir : Sei Rampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/29 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khairul Akmal Alias Adek ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 dan Terdakwa Khairul Akmal Alias Adek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 17/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHAIRUL AKMAL alias ADEK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Akmal alias Adek dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sub. 2 bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram., **dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), **dirampas untuk Negara ;**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KHAIRUL AKMAL alias ADEK**, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun VII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN J. SITINJAK mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba shabu di Dusun VII Desa Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi bersama-sama menuju kerumah Terdakwa di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai kemudian saksi FIRMANSYAH BARUS, SH menunggu dipintu depan rumah Terdakwa sedangkan saksi NANDA LESMANA PANE dan saksi ERWIN J SITINJAK menuju pintu dapur dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan lalu saksi ERWIN J SITINJAK menjemput kepala Dusun atas nama IRWAN, dan tak lama kepala Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah atas nama IRWAN datang kemudian para saksi didampingi oleh saksi IRWAN melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa lalu para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu di samping bantal tempat tidur kamar rumah milik Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu adalah dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama ANDI (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kemenangan Terdakwa bermain judi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 362/UL.10053/2019 tanggal 02 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-10782/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **KHAIRUL AKMAL alias ADEK** adalah : **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KHAIRUL AKMAL alias ADEK**, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun VII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN J. SITINJAK mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba shabu di Dusun VII Desa Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi bersama-sama menuju kerumah Terdakwa di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai kemudian saksi FIRMANSYAH BARUS, SH menunggu dipintu depan rumah Terdakwa sedangkan saksi NANDA LESMANA PANE dan saksi ERWIN J SITINJAK menuju pintu dapur dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan lalu saksi ERWIN J SITINJAK menjemput kepala Dusun atas nama IRWAN, dan tak lama kepala Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah atas nama IRWAN datang kemudian para saksi didampingi oleh saksi IRWAN melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa lalu para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu di samping bantal tempat tidur kamar rumah milik Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu adalah dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama ANDI (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kemenangan Terdakwa bermain judi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 362/UL.10053/2019 tanggal 02 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-10782/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **KHAIRUL AKMAL alias ADEK** adalah : **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **KHAIRUL AKMAL alias ADEK**, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun VII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I Bagi Diri Sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN J. SITINJAK mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba shabu di Dusun VII Desa Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi bersama-sama menuju kerumah Terdakwa di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai kemudian saksi FIRMANSYAH BARUS, SH menunggu dipintu depan rumah Terdakwa sedangkan saksi NANDA LESMANA PANE dan saksi ERWIN J SITINJAK menuju pintu dapur dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan lalu saksi ERWIN J SITINJAK menjemput kepala Dusun atas nama IRWAN, dan tak lama kepala Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah atas nama

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



IRWAN datang kemudian para saksi didampingi oleh saksi IRWAN melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa lalu para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu di samping bantal tempat tidur kamar rumah milik Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu adalah dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama ANDI (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kemenangan Terdakwa bermain judi.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa Pertama kali mengkonsumsi/ menggunakan narkoba shabu pada awal tahun 2017 lupa hari, tanggal dan bulannya dan terakhir kali menggunakan narkoba shabu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-10840/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **Urine** yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **KHAIRUL AKMAL alias ADEK** adalah : **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



1. FIRMANSYAH BARUS dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 3 (tiga) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, rekan kerja Saksi sesama anggota polisi yang bernama dengan Brigadir Nanda Lesmana Pane dan Bripda Erwin J. Sitinjak;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Sekira Pukul 10.00 Wib di Dusun VII Kp. Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya, Saksi dan rekan kerja Saksi ada mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa seorang warga Dusun VII Desa Kp. Pala Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang bedagai yang bernama Khairul Akmal Alias Adek sering melakukan transaksi narkoba shabu menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi menuju kerumah Terdakwa di Dusun VII Kp. Pala Desa Sei rampah Kec. Sei rampah Kab Serdang Bedagai kemudian Saksi menunggu di pintu depan rumah Terdakwa, dan saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Erwin J Sitinjak menuju pintu dapur dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan dan saksi Erwin J Sitinjak menjemput kepala Dusun, dan tak lama kepala Dusun VII Kp. Pala Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah datang kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu di samping bantal tempat tidur kamar rumah milik Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke sat narkoba Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang keluar dari kamar tidur di

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah terdakwa;

- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di samping bantal tempat tidur kamar rumah milik Terdakwa sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap kamar tidur terdakwa saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi ada di dampingi oleh kepala dusun yang bernama Irwan;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) adalah kepunyaan terdakwa;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Andi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa pada tanggal Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut sudah dibayar oleh terdakwa kepada Andi;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Andi tersebut tidak ada dijual terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu-

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut sudah ada digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang juga ikut ditangkap;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa ada menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi, dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali digrebek tetapi Terdakwa berhasil lolos;

- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes dan yang Saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menggunakan shabu-shabu dikarenakan Saksi tidak melihat terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan alat hisab shabu-shabu atau bonk;

- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa pernah menjual shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa saksi ada masuk kedalam kamar sebelum kepala dusun yang bernama Irwan datang dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan kepunyaan terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana barang bukti berupa shabu-shabu tersebut bisa berada di tempat tidur didalam kamar terdakwa;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya semula;

2. NANDA LESMANA PANE dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan



oleh terdakwa;

- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 3 (tiga) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, rekan kerja Saksi sesama anggota polisi yang bernama dengan Brigadir Frimansyah Barus dan Bripda Erwin J. Sitinjak;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Sekira Pukul 10.00 Wib di Dusun VII Kp. Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah milik terdakwa;

- Bahwa Sebelumnya, Saksi dan rekan kerja Saksi ada mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa seorang warga Dusun VII Desa Kp. Pala Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang bedagai yang bernama Khairul Akmal Alias Adek sering melakukan transaksi narkoba shabu menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi menuju kerumah Terdakwa di Dusun VII Kp. Pala Desa Sei rampah Kec. Sei rampah Kab Serdang Bedagai kemudian Saksi menunggu di pintu depan rumah Terdakwa, dan saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Erwin J Sitinjak menuju pintu dapur dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan dan saksi Erwin J Sitinjak menjemput kepala Dusun, dan tak lama kepala Dusun VII Kp. Pala Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah datang kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu di samping bantal tempat tidur kamar rumah milik Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke sat narkoba Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang keluar dari kamar tidur di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di samping bantal tempat tidur kamar rumah milik Terdakwa sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi ada di dampingi oleh kepala dusun yang bernama Irwan;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) adalah kepunyaan terdakwa;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Andi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa pada tanggal Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut sudah dibayar oleh terdakwa kepada Andi;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Andi tersebut tidak ada dijual terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut sudah ada digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang juga ikut ditangkap;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa ada

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi, dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali digrebek tetapi Terdakwa berhasil lolos;

- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes dan yang Saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menggunakan shabu-shabu dikarenakan Saksi tidak melihat terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan alat hisab shabu-shabu atau bonk;

- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa pernah menjual shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa saksi ada masuk kedalam kamar sebelum kepala dusun yang bernama Irwan datang dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan kepunyaan terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana barang bukti berupa shabu-shabu tersebut bisa berada di tempat tidur didalam kamar terdakwa;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya semula;

3. IRWAN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Sekira Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib di Dusun VII Kp. Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Sekira Pukul 10.00 Wib di Dusun VII Kp. Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan sebelumnya Saksi ada dijemput oleh pihak kepolisian untuk menyangksikan penggeledahan di rumah terdakwa;

- Bahwa Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.15 Wib Saksi ada dijemput oleh satu orang anggota polisi dan meminta Saksi untuk datang ke rumah terdakwa di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendampingi pihak Kepolisian dari Polres Serdang Bedagai melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, selanjutnya seampainya Saksi di rumah terdakwa Saksi melihat terdakwa sedang diamankan oleh salah seorang anggota polisi, dan kemudian Saksi selaku kepala dusun ikut mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa, dan Saksi melihat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu diatas tempat tidur kamar rumah milik terdakwa, dan kemudian terdakwa dibawa oleh Pihak kepolisian beserta barang bukti ke kantor polisi Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa barang bukti berupa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang temukan pada saat penangkapan Terdakwa tetapi barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, terdakwa bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan warga Saksi;
- Bahwa Pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa tersebut, saat itu Saksi di dalam kamar rumah terdakwa di dekat pintu, dan menyaksikan pihak kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi dan terdakwa juga ada melihat pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di atas tempat tidur didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak ada pernah mendengar terdakwa ada ikut dalam keterlibatan narkotika;
- Bahwa Pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap kamar rumah terdakwa, saat itu pihak kepolisian atau salah satu pihak kepolisian mengibas-kibaskan selimut yang ada di tempat tidur terdakwa, dan saat itu 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram terjatuh di tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Pihak kepolisian yang masuk kedalam kamar terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa adalah berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Yang dilakukan oleh pihak Kepolisian saat Saksi sampai di lokasi penangkapan Terdakwa saat itu adalah menunggu Saksi dan mengamankan terdakwa di ruang tamu setelah Saksi sampai baru kemudian Saksi dan pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki ijin untuk memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Sekira Pukul 10.00 Wib di Dusun VII Kp. Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan pada terdakwa ada keterlibatan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan diatas tempat tidur milik terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian dari dalam kantong celana terdakwa sebelah belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepunyaan siapa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut tetapi barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah kepunyaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, kenapa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bisa berada di atas tempat tidur didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru pulang dari bekerja lalu terdakwa tidur di atas tempat tidur didalam kamar terdakwa, dan tidak lama terdakwa berbaring datang pihak kepolisian memanggil terdakwa dari luar kamar, setelah terdakwa keluar kamar, terdakwa langsung diamankan oleh pihak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, kemudian pihak kepolisian memanggil Kepala Dusun yang bernama Irwan, dan melakukan penggeledahan terhadap kamar tempat tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diatas tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa Tidak ada orang yang masuk kedalam kamar terdakwa selain terdakwa dan istri terdakwa;

- Bahwa Shabu-shabu tersebut bukan kepunyaan istri terdakwa, dikarenakan istri terdakwa tidak ada menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ada pernah menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terakhir kali terdakwa menggunakan shabu-shabu sekitar 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Shabu-shabu yang terdakwa gunakan terakhir kali terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Andi seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu kepada seseorang yang bernama Andi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dahulunya pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain sampai sejak tahun 2018, dan sejak tahun 2019 terdakwa tidak pernah lagi menjual shabu-shabu kepada orang lain, terdakwa membeli shabu-shabu hanya untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika terdakwa merasa tenang dan ingin mencoba lagi;

- Bahwa Pada tingkat penyidikan terdakwa ada diambil tes urine dan Hasil tes urine terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa dapatkan dari hasil bermain judi online jenis skater gambar, dan tidak ada kaitannya dengan narkotika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah sekitar 3 (tiga)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun;

- Selain narkoba jenis shabu-shabu terdakwa tidak ada mengonsumsi narkoba jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan shabu-shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi Firmansyah Barus, Nanda Lesmana Pane dan Erwin J. Sitinjak mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba shabu di Dusun VII Desa Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi bersama-sama menuju kerumah Terdakwa di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai kemudian saksi Firmansyah Barus, SH menunggu dipintu depan rumah Terdakwa sedangkan saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Erwin J Sitinjak menuju pintu dapur dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan lalu saksi Erwin J Sitinjak menjemput kepala Dusun atas nama Irwan, dan tak lama kepala Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah atas nama Irwan datang kemudian para saksi didampingi oleh saksi Irwan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa lalu para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu di samping bantal tempat tidur kamar rumah milik Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat



Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkotika shabu adalah dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama ANDI) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kemenangan Terdakwa bermain judi;

- Bahwa Sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru pulang dari bekerja lalu terdakwa tidur di atas tempat tidur didalam kamar terdakwa, dan tidak lama terdakwa berbaring datang pihak kepolisian memanggil terdakwa dari luar kamar, setelah terdakwa keluar kamar, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian memanggil Kepala Dusun yang bernama Irwan, dan melakukan penggeledahan terhadap kamar tempat tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diatas tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 10782/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa Khairul Akmal alias Adek adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual, mengkonsumsi atau mengedarkan narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*Setiap Orang*" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **Khairul Akmal Alias Adek**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perizinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini merupakan larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta surat bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 10782/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa Khairul Akmal alias Adek adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah/Janji maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, disimpulkan penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau ijin dari instansi yang berwenang, sehingga berdasarkan hukum positif yang berlaku perbuatan terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum yakni melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur kedua dari pasal tersebut diatas yaitu **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi Firmansyah Barus, Nanda Lesmana Pane dan Erwin J. Sitinjak mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba shabu di Dusun VII Desa Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi bersama-sama menuju kerumah Terdakwa di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai kemudian saksi Firmansyah Barus, SH menunggu dipintu depan rumah Terdakwa sedangkan saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Erwin J Sitinjak menuju pintu dapur dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan lalu saksi Erwin J Sitinjak menjemput kepala Dusun atas nama Irwan, dan tak lama kepala Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah atas nama Irwan datang kemudian para saksi didampingi oleh saksi Irwan melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa lalu para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu di samping bantal tempat tidur kamar rumah milik Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih di duga narkoba shabu adalah dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama ANDI) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kemenangan Terdakwa bermain judi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru pulang dari bekerja lalu terdakwa tidur di atas tempat tidur didalam kamar terdakwa, dan tidak lama terdakwa berbaring datang pihak kepolisian memanggil terdakwa dari luar kamar, setelah terdakwa keluar kamar, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian memanggil Kepala Dusun yang bernama Irwan, dan melakukan penggeledahan terhadap kamar tempat tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diatas tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 10782/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa Khairul Akmal alias Adek adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual, mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi terkait kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bukan sebagai pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tidak disertai alat bukti sah lainnya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Firmansyah Barus dan saksi Nanda Lesmana Pane dihubungkan dengan keterangan saksi Irwan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan lainnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan di dalam kamar terdakwa, sedangkan yang terakhir kali keluar dari kamar tersebut adalah terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah dapat membuktikan terkait kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **memiliki Narkotika Golongan I**;

Dengan demikian unsur ketiga dari pasal tersebut diatas yaitu **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran dan ketentuannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka akan diganti dengan pidana Penjara yang akan diucapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah terbukti selama di persidangan merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan Narkotika yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Akmal Alias Adek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I "** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Mebebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 oleh kami, Rio Barten.T.H, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Febriani, SH dan Ferdian Permadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Febriani, SH

Rio Barten.T.H, SH.,MH

Ferdian Permadi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Romadona, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)